

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

Nomor : 442/PRB/1976.

Bandung, 18 Nopember 1976.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TR.I JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak tgl. 15-8-1976 No. 1601/H-I/1976 perihal usul penetapan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kabupaten Lebak;
- Menimbang** : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan struktur baru Departemen P dan K. di daerah Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu untuk menetapkan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kec. di seluruh Kab. Lebak, berikut yang termasuk dalam lingkungannya;
- Mengingat** : a. Undang-Undang R.I. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1976

- Pertama** : Daerah Administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kabupaten Lebak yang telah ada dan yang akan dibentuk kemudian, mendapat sebutan yang sama dengan daerah administrasi Kecamatan yang bersangkutan;
- Kedua** : Sekolah Dasar yang telah ada menurut struktur lama dan yang akan didirikan kemudian, berdasarkan lokasinya dimasukkan dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan yang bersangkutan;
- Ketiga** : Berdasarkan penetapan pertama dan kedua, Sekolah Dasar yang namanya tersebut dalam ruang 2 lampiran surat keputusan ini dimasukkan dalam daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan tersebut dalam ruang 3;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.,

(S. HERMAWAN. SH.) --
NIP. 13009 0860.

TEMBUSAN dari surat keputusan ini dikirim kepada:

1. Yth. Asisten Sekwilda III p. Seker DT.I J Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pro DT.I a Barat;
3. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas K.P nsi DT.I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan p. Jc u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kabupaten Lebak;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.

1 s/d 6 untuk menjadi maklud dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.